



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nahkoda Kapal, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sekarang tidak diketahui dan pasti masih di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Kabupaten

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 01 November 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tabalong, selama 18 tahun 7 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 13/01/2001 berusia 23 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 24/05/2007 berusia 16 tahun, keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah secara Agama Islam dengan Wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat saat masih berstatus suami Penggugat;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya pertengkaran mulut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 20 Mei 2017, di mana setelah terjadi cecok mulut sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 tahun 7 bulan sampai sekarang;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Mess Media (Radio Nirwana FM 102.1 Tanjung) dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.tjg tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Nomor: xxx Tanggal 01 November 1999 yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor: xxx tanggal 8 Januari 2024 yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa kenal karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah pelabuhan Banjarmasin selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah ke Kabupaten Tabalong hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan jelas dan pasti, tiba-tiba sejak bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi padahal sebelumnya paling tidak sebulan sekali Tergugat datang dan pulang ke rumah bersama sehabis bekerja sebagai Nahkoda Kapal di laut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena bertetangga sebelah rumah dan tidak pernah lagi melihat Tergugat datang atau pulang ke rumah bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat jika pulang 1 atau 2 hari ke rumah bersama maka malamnya Tergugat suka bermain judi dengan teman-temannya namun saksi tidak tahu apakah hal tersebut menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih .7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi bahkan anak laki-laki pertama Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di tempat perusahaannya bekerja namun ternyata perusahaan tidak mengetahuinya juga, sebab Tergugat sudah berpindah kerja ke perusahaan kapal yang lainnya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan 2 (dua) tahun yang lalu saudara kandung Tergugat pernah datang menayakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat karena ternyata keluarga Tergugat sendiri yang ada di Soppeng (Sulawesi Selatan) juga merasa kehilangan karena Tergugat sudah tidak mengirimkan kabar berita atau menghubungi keluarga besarnya di Sulawesi dan mengira Penggugat telah menyembunyikan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkannya tanpa memberi kabar berita di mana keberadaannya yang jelas dan pasti (ghaib);

Saksi Kedua, **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa kenal Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah pelabuhan Banjarmasin selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun kemudian mereka pindah ke Kabupaten Tabalong hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan jelas dan pasti, sejak bulan Mei 2017 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi, sebelumnya setiap sebulan sekali Tergugat datang dan pulang ke rumah bersama sehabis bekerja sebagai Nahkoda Kapal di laut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi selama ini;
- Bahwa Tergugat jika pulang 1 atau 2 hari ke rumah bersama maka malamnya Tergugat suka bermain judi dengan teman-temannya namun saksi tidak tahu apakah hal tersebut menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya karena saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat dan Penggugat

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



pun tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih .7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal serumah dengan saksi sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan anak laki-laki pertama Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di tempat perusahaannya bekerja di Banjarmasin namun ternyata perusahaan tidak mengetahuinya juga, sebab Tergugat sudah berpindah kerja ke perusahaan kapal yang lainnya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan 2 (dua) tahun yang lalu saudara kandung Tergugat pernah datang menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat karena ternyata keluarga Tergugat sendiri yang ada di Soppeng (Sulawesi Selatan) juga merasa kehilangan karena Tergugat sudah tidak ada mengirimkan kabar berita atau menghubungi keluarga besarnya di Sulawesi dan mengira Penggugat telah menyembunyikan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkannya tanpa memberi kabar berita di mana keberadaannya yang jelas dan pasti (ghaib);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa akta bertanda P.1 dan P.2, fotokopi bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat keterangan ghaib yang merupakan bukti permulaan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di tempat kediaman bersama lagi kurang lebih sejak tujuh tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada hari persidangan yang ditetapkan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya lagi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



3. Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat berusaha sendiri untuk hidup sehari-hari;
4. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang *bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari’at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam dan karenanya antara suami (Tergugat) dan istri (Penggugat) tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.,

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)